



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bna

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

#### Terdakwa

Nama lengkap	:	M NASIR BIN MADIN
Tempat Lahir	:	Cinta Maju
Umur/Tgl Lahir	:	29 Tahun / 21 Juni 1993
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
n	:	
Tempat Tinggal	:	Dusun Guhe Desa Cinta maju Kecamatan Blang pegayon Kabupaten Gayo Lues
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani/Petakebon
Pendidikan	:	SMA

#### Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

- Penyidik : sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023 ;
- Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 4 April sampai dengan 13 Mei 2023 ;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 30 Mei 2023;
- Majelis Hakim : sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 ;

#### Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **M. NASIR BIN MADIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana diatur pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. NASIR BIN MADIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau sangkur  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya (*requisitoir*);  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **M. Nasir Bin Madin** Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di halaman rumah kost Wtc House desa kampung baro kec baiturrahman kota banda aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri banda aceh yang berwenang, mengadili dan memeriksa perkara ini, “**melakukan penganiayaan**”., perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagaimana waktu dan tempat diatas datang menemui saksi sari murni yang merupakan istri terdakwa dirumah kost WTC yang beralamat di jalan tepi kali gampong baru kec baiturrahman kota banda aceh, bersama dengan anak terdakwa yang masih berusia 4 tahun dengan maksud untuk mengajak kembali saksi sari murni untuk rujuk, namun saat bertemu dengan saksi sari murni yang didampigi oleh korban astina binti alm M isa terjadi cek cok mulut dengan terdakwa ,yang mana terdakwa ingin rujuk kembali demi anaknya tetapi ditolak oleh saksi sari



murni yang mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya sudah nyaman dengan kehidupannya yang sekarang dan meminta kepada terdakwa nasir untuk tidak mengganggunya lagi, sehingga terdakwa M nasir kemudian emosi dan naik pitam dan mencoba merangkul sari murni untuk kemudian memeluknya, sementara korban astina saat itu melihat saat terdakwa merangkul saksi sari murni tangan terdakwa mencabut pisau yang diselipkan terdakwa di pinggangnya segera menolak badan terdakwa sehingga saksi sari murni tidak terkena tusukan pisau tersebut, karena kesal terdakwa akhirnya menusuk pisau ke arah korban astina binti m isa dan akhirnya mengenai perut sebelah kanan korban dan mengakibatkan perut korban mengeluarkan darah dan kesakitan, karna panik kemudian terdakwa melarikan diri.

Berdasarkan hasil visum et repertum dari rumah sakit Iskandar muda, berdasarkan hasil pemeriksaan an astina di peroleh kesimpulan, "ditemukan kelainan pada tubuh pasien atau luka terbuka di perut dengan diagnose trauma tajam".

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351**

**Ayat (1) Kuhipidana-**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Astina Binti alm. M Isa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
  - Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi sudah membaca BAP yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa bahkan masih pamili akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 di halaman Rumah Kost Wtc House Desa Kampung Baro Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh. Dan pelakunya adalah terdakwa M.Nasir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penganiayaan terhadap saksi korban, terdakwa ada menggunakan alat bantu 1 (satu) buah pisau dan tidak dibantu oleh orang lain ;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya pelaku datang ke rumah kost tempat saksi dan saudari Sari Murni. Kemudian pada saat berjumpa terdakwa dengan Sari Murni mereka terjadi cek cok mulud kemudian terdakwa merangkul Sari Murni dan pelaku langsung mengambil 1 (satu) buah pisau di pinggang sebelah kanan kemudian terdakwa langsung menodong sdri Sari Murni dan pisau tersebut mengenai jelebab Sdri. Sari Murni kemudian pelaku mengayunkan kembali ke arah saksi korban dan mengenai perut sebelah kanan sehingga perut saksi korban merasa sakit dan perut mengeluarkan darah dan terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa saksi korban menerangkan sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan sebelumnya terdakwa mau rujuk sama isterinya Sdri. Sari Murni namun Sdri. Sari Murni tidak mau rujuk lagi dengan terdakwa, sehingga terjadi keributan dan saksi korban coba meleraikan kejadian penganiayaan tersebut dan akhirnya terdakwa marah dan kesal langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban mengenai perut.
- Saksi korban menerangkan tidak ada selisih paham sebelumnya dengan pelaku.
- Saksi korban menerangkan mengalami luka tusuk di bagian perut sehingga perut mengeluarkan darah dan saksi korban sempat pingsan.
- Saksi korban menerangkan akibat dari kejadian tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian, karena pihak terdakwa tidak ada yang datang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Joko Susilo Harmoko Bin Alm Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi sudah membaca BAP yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan untuk diminta keterangan dalam persidangan hari ini dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang dilaporkan oleh Sdri.Astina Binti (Alm) M.Isa.
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Sdri.Astina Binti (Alm) M.Isa. karena kawan saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan benar tentang laporan dari Sdri.Astina Binti (Alm) M.Isa tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Sdr.M.Nasir.
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya penganiayaan tersebut pada tanggal 14 Maret 2023 di halaman Kost WTC Hause Desa Kampung Baru Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh. Dan korbannya adalah Sdri.Astina Binti (Alm) M.Isa. Pelakunya adalah Sdr.M.Nasir.
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya pelaku datang ke kost untuk menjumpai isterinya saudari Sari Murni.Kemudian sdri.Sari Murni tidak mau keluar selanjutnya korban menelpon saksi disuruh jumpai terdakwa kemudian saksi keluar dan menanyakan kepada pelaku “ ada apa Bang “ pelaku menjawab “ saya mau jumpa sama Sari “ kemudian saksi mengatakan lagi “ apabila mau jumpa sama Sari silakan tunggu di luar saja kemudian saksi memanggil Sdri Sari Murni kemudian sari keluar dengan korban kemudian berjumpalah dengan terdakwa selanjutnya terjadilah cek cok mulud kemudian pelaku merangkul Sari Murni dan pelaku langsung mengambil 1 (satu) buah pisau di pinggang sebelah kanan kemudian pelaku langsung menodong sdri Sari Murni dan pisau tersebut mengenai jelebab Sdri.Sari Murni kemudian pelaku mengayunkan kembali ke arah saksi korban dan mengenai perut sebelah kanan sehingga perut saksi korban merasa sakit dan perut mengeluarkan darah dan terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwas Saksi menerangkan tidak mengetahui apa sebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.
- Saksi menerangkan tidak mengetahuinya sama sekali.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa juga memberikan keterangannya adalah sebagai berikut :

## **Terdakwa M. Nasir Bin Madin;**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan permasalahan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Astina Binti M Isa;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadinya pada tanggal 14 Maret 2023 di halaman Kost WTC Hause Desa Kampung Baru Kec. Baiturahman Kota

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh. Dan korbannya adalah Sdri.Astina Binti (Alm) M.Isa. Pelakunya adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa awal kejadiannya pada awalnya pelaku datang ke rumah kost tempat saksi dan saudari Sari Murni. Kemudian pada saat berjumpa Pelaku dengan Sari Murni ( isteri Terdakwa) mereka terjadi cek cok mulud kemudian pelaku merangkul Sari Murni dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau di pinggang sebelah kanan kemudian terdakwa langsung menodong sdri Sari Murni dan pisau tersebut mengenai jelebab Sdri.Sari Murni kemudian terdakwa mengayunkan kembali ke arah saksi korban dan mengenai perut sebelah kanan sehingga perut saksi korban merasa sakit dan perut mengeluarkan darah dan terdakwa langsung melarikan diri.
- Saksi korban menerangkan sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan sebelumnya terdakwa mau rujuk sama isterinya Sdri.Sari Murni namun Sdri.Sari Murni tidak mau rujuk dengan terdakwa sehingga terjadi keributan dan saksi korban coba meleraikan kejadian penganiayaan tersebut dan akhirnya terdakwa marah dan kesal langsung melakukan penghaniayaan terhadap saksi korban mengenai perut.
- Saksi korban menerangkan tidak ada selisih paham sebelumnya dengan terdakwa.
- Saksi korban menerangkan mengalami luka tusuk di bagian perut sehingga perut mengeluarkan darah dan saksi korban sempat pingsan.
- Saksi korban menerangkan akibat dari kejadian tersebut meganggu aktifitas sehari-hari saksi korban.
- Bahwa antara teerdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian ;

Menimbang dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

**1(Satu ) buah pisau sangkur panjang lebih kurang 20 cm. ;**

Berdasarkan hasil visum et repertum dari rumah sakit Iskandar muda, berdasarkan hasil pemeriksaan an astina di peroleh kesimpulan, "ditemukan kelainan pada tubuh pasien atau luka terbuka di perut dengan diagnose trauma tajam".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti/ benda sitaan dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadinya pada tanggal 14 Maret 2023 di halaman Kost WTC Hause Desa Kampung Baru Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh. Dan korbannya adalah Sdri.Astina Binti (Alm) M.Isa. Pelakunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa awal kejadiannya pada awalnya pelaku datang ke rumah kost tempat saksi dan saudari Sari Murni.Kemudian pada saat berjumpa Pelaku dengan Sari Murni ( isteri Terdakwa) mereka terjadi cek cok mulud kemudian pelaku merangkul Sari Murni dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau di pinggang sebelah kanan kemudian terdakwa langsung menodong sdri Sari Murni dan pisau tersebut mengenai jelebab Sdri.Sari Murni kemudian terdakwa mengayunkan kembali ke arah saksi korban dan mengenai perut sebelah kanan sehingga perut saksi korban merasa sakit dan perut mengeluarkan darah dan terdakwa langsung melarikan diri.
- Saksi korban menerangkan sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan sebelumnya terdakwa mau rujuk sama isterinya Sdri.Sari Murni namun Sdri.Sari Murni tidak mau rujuk dengan terdakwa sehingga terjadi keributan dan saksi korban coba meleraikan kejadian penganiayaan tersebut dan akhirnya terdakwa marah dan kesal langsung melakukan penghaniayaan terhadap saksi korban mengenai perut.
- Saksi korban menerangkan tidak ada selisih paham sebelumnya dengan terdakwa.
- Saksi korban menerangkan mengalami luka tusuk di bagian perut sehingga perut mengeluarkan darah dan saksi korban sempat pingsan.
- Saksi korban menerangkan akibat dari kejadian tersebut meganggu aktifitas sehari-hari saksi korban.
- Bahwa antara teerdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal **351 ayat (1) KUHPidana**;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang tersebut harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil, yang mana tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa **M.Nasir Bin madin** telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban **Astina Binti Alm. M Isa** dengan cara menusukkan pisau yang ada dipinggangnya kepada saksi korban sebanyak 1(satu) kali Berdasarkan hasil visum et repertum dari rumah sakit Iskandar muda, berdasarkan hasil pemeriksaan an astina di peroleh kesimpulan, "ditemukan kelainan pada tubuh pasien atau luka terbuka di perut dengan diagnose trauma tajam".

Menimbang bahwa didalam persidangan Penuntut Umum juga telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisai sangkur yaitu alat terdakwa melakukan penusukan kepada saksi korban Astina Binti Alm M Isa dibahagian perut saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim, apa yang dimaksud dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dalam pasal ini telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bna





Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa secara lisan menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terhadap permohonan tersebut dikarenakan apa yang disampaikan Terdakwa tidak berkaitan dengan unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa secara lisan menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan



mengulangnya lagi, terhadap permohonan tersebut dikarenakan apa yang disampaikan Terdakwa tidak berkaitan dengan unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pbenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi orang/masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selaras dengan konsep tujuan penjatuhan pidana yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan ancaman hukuman yang termuat dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan aspek dari sudut pandang kondisi serta sikap Terdakwa yang menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi korban **Astina Binti alm M Isa** mengalami rasa sakit dan dirawat dirumah sakit;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **M Nasir Bin Madin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M Nasir Bin Madin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6(enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa **M Nasir Bin Madin** tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :  
**1 (satu) buah pisau sangkur ;**  
**dimusnahkan ;**

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, **H. HAMZAH SULAIMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **TUTY ANGRAINY S.H.MH, ARNAINI SH MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IWAN SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh ZULKARNAIN S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan dihadapan Terdakwa melalui Teleconference ;

Hakim Anggota  
Dito

**TUTY ANGRAINY S.H.MH**

Hakim Anggota

dto  
**ARNAINI SH MH**

Ketua Majelis

dto

**H. HAMZAH SULAIMAN, S.H**

Panitera Pengganti

dto

**I W A N S H**